

# **MEMBUDAYAKAN GERAKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh : Aprillani Arsyad, SH. MH<sup>1</sup>

## **ABSTRAK**

Pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi di era reformasi, ditandai dengan lahirnya lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. KPK dengan segala kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah bekerja dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi yang besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi kendala antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang belum menunjang. Oleh karena itu perlu dibudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi dalam masyarakat, agar penanggulangan tindak pidana korupsi efektif dan efisien. Untuk itu KPK sebagai ujung tombak, bekerja sama dengan semua komponen masyarakat ; LSM, pers, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membudayakan gerakan anti korupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia.

*Keywords: Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.*

## **I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Di era reformasi ini tekad pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sering didengungkan, dan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal itu, maka terlebih dahulu korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas atau dengan kata lain ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Pemerintahan yang bisa mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka, pemimpin yang tidak otoriter, menegakkan supremasi hukum, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat (Erlangga Masidian, Kompas, 26 Agustus 1999).

---

<sup>1</sup>Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Bahwa penanggulangan korupsi telah membuahkan hasil berupa timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi, tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, sampai pada sikap penolakan sebagian pejabat untuk menjadi Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Bendahara Proyek yang sebelumnya posisi ini menjadi “rebutan” banyak pihak. Meski hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan semakin menurun (rendah).

Kini kepercayaan dan harapan masyarakat luas dalam penanggulangan korupsi hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk justru karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK).

KPK dengan segala kewenangan yang ada padanya telah bekerja, dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun ditengah keberhasilannya itu KPK menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut : (Jeane Neltje Saly, 2007).

- a. Adanya kesan ketidakharmonisan antara lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK, karena KPK dianggap sebagai saingan atau kompetitor dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
- b. KPK dianggap sarat dengan muatan politis, anggapan ini timbul karena adanya asumsi bahwa pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari dunia internasional yang telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu pembentukan KPK dianggap hanya sebagai solusi sementara menghadapi tudingan tersebut.
- c. Masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah memberantas korupsi sehingga dianggap sebagai lip servis, dan menimbulkan sikap apriori masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK tersebut harus segera diatasi dan dicarikan solusinya, jika tidak ingin penanggulangan korupsi mengalami kegagalan seperti pada era-era sebelumnya, bahkan kemungkinan korupsi akan lebih merajalela dimasa mendatang. Mencuatnya kasus Bibit-Chandra beberapa waktu lalu membuktikan hal ini.

## **2. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penulisan artikel ini, masalah utama yang akan dibahas adalah

membudayakan gerakan anti korupsi dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan peran pemerintah serta KPK dalam gerakan dimaksud.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Budaya (Hukum) dan Penanggulangan Korupsi

Friedman (1975) menyatakan bahwa dalam hal pengkajian Sistem Hukum (legal system) dapat didekati dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur (budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen substansi merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur (budaya) memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu ditetapkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau "modern" dalam kenyataannya tidak menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya : pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk mengalurkannya sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dan daerah, maupun oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti : dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Korupsi menggoroti kehidupan masyarakat terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.

Penanggulangan terhadap kejahatan (termasuk korupsi) pada hakikatnya adalah suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa (pemerintah) dalam kerangka kebijakan atau politik kriminal . (Sudarto) (1981 : 161) mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana ;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu tujuan akhir dan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Agar penanggulangan korupsi efektif dan efisien, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Menurut Syed Hussein Alatas (1986:46), faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

- j. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, sangat erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi bekerjanya hukum. Seperti dikemukakan Satjipto Kahardjo (1980:36) dengan mengutip Friedman ; bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Unsur nilai-nilai dan sikap-sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum. Dalam hal nilai-nilai hukum dan sikap-sikap anti korupsi dimaksud adalah agar setiap warga masyarakat tidak mentolerir segala bentuk pengimpangan yang cenderung korup dan merugikan pihak lain, seperti : tidak mau menerima dan memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan, melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya praktek suap atau korupsi dalam segala bentuk, seperti dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut (Ahmad Ubbe, 2007) :

- a. Kerugian uang negara ;
- b. Suap-menyuap ;
- c. Penggelapan dalam jabatan ;
- d. Pemerasan ;
- e. Perbuatan curang ;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- g. Gratifikasi.

Bukan rahasia lagi bahwa pengurusan hampir semua keperluan hidup dalam masyarakat, seperti masuk sekolah, mencari pekerjaan, berbagai macam perizinan, pengasahan hak dan sebagainya dapat diatur, dalam arti bagi mereka yang mau dan mampu memberi suap urusannya akan lancar dan sesuai dengan keinginan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau dan tidak mampu memberi suap urusannya akan tersendat atau resiko ditolak meski telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk itu. Fakta atau kenyataan ini telah lama berlangsung namun sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum. Seakan-akan hal semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Dengan kata lain sudah menjadi budaya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut jika tidak menginginkan bangsa Indonesia semakin terpuruk dan perlu tindakan reaktif yang tegas dan berkelanjutan (*counter act*) dari pemerintah dan semua pihak yang masih memiliki integritas dan moral yang tinggi.

Muladi (tanpa tahun:3), mengatakan satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total anforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Keterbatasan hukum pidana dengan sistem peradilan pidananya mengakibatkan tidak semua pelaku kejahatan korupsi dapat diajukan ke pengadilan, bahkan tidak jarang meski sampai ke pengadilan hasilnya adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, karena syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang tidak mencukupi atau kurang memadainya alat bukti yang ada.

Hal itu menunjukkan betapa pentingnya sarana penanggulangan lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik, yaitu sarana non penal atau pencegah tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*). Kenyataan tersebut akan lebih memprihatinkan apabila di tubuh aparat yang seharusnya menegakkan hukum ternyata dapat “diatur” oleh pihak koruptor dengan diimingi imbalan (suap) untuk mementahkan perkaranya yang dikenal dengan istilah mafia hukum, makelar kasus dan sebagainya.

## **2. KPK Sebagai Ujung Tombak Membudayakan Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat**

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya skandal Bank Century dan kasus Bibit-Chandra yang menyita perhatian hampir seluruh lapisan masyarakat. Betapa tidak, belum lagi tuntas kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar yang kontroversi itu, masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Kasus-kasus tersebut seakan suatu bukti bahwa apa yang menjadi kendala bagi KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, dan seakan kesemuanya itu merupakan rekayasa atau perlawanan (counter) dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilan KPK, dengan tujuan melemahkan KPK. Diluar dugaan sebagai reaksi masyarakat telah melahirkan gerakan moral yang dahsyat dan belum pernah terjadi selama ini, dimana masyarakat luas memberikan dukungan kepada KPK untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Mengingat korupsi telah menjalar pada semua bidang kehidupan

dan telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga untuk menanggulangi korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Sehubungan dengan hal itu Chandra M. Chamsah salah satu pimpinan KPK mengatakan, bahwa saat ini gerakan anti korupsi berubah menjadi gerakan “kultural”, gerakan ini harus terus mendapat dukungan (Jambi Ekspres, 9 Desember 2009).

Ini adalah moment yang tepat bagi KPK dan seluruh lapisan masyarakat meningkatkan gerakan anti korupsi dengan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi pada seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun non formal secara berkesinambungan, dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan tercela secara moral, etika, dan agama. Meskipun demikian penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) harus terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya. Karena walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan hukum (Muladi, tanpa tahun:7).

Sudah terlalu banyak kasus korupsi berlalu tanpa proses hukum dimasa lalu, hal ini tentunya tidak boleh terulang lagi. Kini masanya masyarakat bangkit melawan segala bentuk korupsi pada semua tingkatan bersama KPK, dan untuk itu KPK sebagai motivator masyarakat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan korupsi harus ada pada setiap Propinsi baik Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;
- d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 13 :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara ;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan ;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum ;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d, dan Pasal 13 huruf c, d, dan e terdsebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, disamping tugas represif atau penegakan hukum pidana. Dengan demikian diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu (bukan takut) melakukan korupsi dan budaya anti terhadap perbuatan korupsi dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya.



### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Membudayakan gerakan anti korupsi, adalah upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari penguasa (pemerintah) menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan yang tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum.
- b. Gerakan anti korupsi, akan menimbulkan budaya malu melakukan korupsi, dan sikap anti terhadap perbuatan-perbuatan korupsi dalam masyarakat sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan mengawasi prosesnya.
- c. KPK sebagai ujung tombak dan koordinator gerakan anti korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 khususnya Pasal 6 huruf d dan Pasal 13 huruf c, d dan e.

#### 2. Saran

Agar gerakan anti korupsi dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dibentuk lembaga KPK pada setiap Propinsi baik di Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia lengkap dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, *Syed Hussein, Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta, 1986.
- Friedman, *Lawrence.M, The Legal System, A Social Perspective*, Ruse/ Sage Foundation, Newyork, 1975.
- Masdiana Erlangga, *Korupsi Dalam Wajah Politik Kekuasaan*, Kompas, 26 Agustus 1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponogoro, tanpa tahun.
- Nawawi, *Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Neltje, Jeane Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Ubbe, Ahmad, *Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemebrantasan Korupsi.